



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Onilius Giawa, Lahir di Nias, tanggal 19 Agustus 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Desa Serosah, RT 03/RW 03, Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Oktober 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan 12 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah nomor register Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tik, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Serosah RT. 003/RW. 003, Desa Serosah Kec. Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1409121908900001;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nuruati Gulo pada hari rabu tanggal 29 September 2010, berdasarkan Akta Pernikahan No. 47/AP/GBis-MS/10, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Melda Cristiani Giawa;
 2. Endrik Afniel Giawa;
 3. Masya Lestari Giawa;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon tersebut belum pernah bercerai dan belum pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon tersebut agar bisa di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409121908900001 tanggal 02-01-2019, atas nama Onilius Giawa;
 - Foto Copy Akta Pernikahan No. 47/AP/GBis-MS/10, yang di dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh;
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409125503920001 tanggal 02-01-2019, atas nama Nuruati Gulo;
 - Foto Copy Kartu Keluarga No. 1409121910180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13-10-2018;
 - Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 30/LB/KLH/2018, atas nama Melda Cristiani Giawa;
 - Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 31/LB/KLH/2018, atas nama Endrik Afniel Giawa;
 - Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 32/LB/KLH/2018, atas nama Masya Lestari Giawa;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Menyatakan pendaftaran perkawinan antara pemohon Onilius Giawa dengan Nuruati Gulo yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010 di Gereja Bethel Injil Sepenuh terlambat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dengan mengirimkan salinan Penetapan yang sah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;

4) Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan serta mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409121908900001 tanggal 02-01-2019, atas nama Onilius Giawa, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-1)
2. Foto Copy Akta Pernikahan No. 47/AP/GBis-MS/10, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-2)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1409125503920001 tanggal 02-01-2019, atas nama Nuruati Gulo, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-3)
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1409121910180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13-10-2018, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-4)
5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 30/LB/KLH/2018, atas nama Melda Cristiani Giawa, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-5)
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 30/LB/KLH/2018, atas nama Endrik Afniel Giawa, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-6)
7. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 30/LB/KLH/2018, atas nama Masya Lestari Giawa, selanjutnya diberi tanda ----- (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Agusman Zalukhu**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui hal permohonan Pemohon mengenai pendaftaran akta pernikahan yang terlambat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuruati Gulo pada tanggal 29 September 2010, berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon belum mendaftarkan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni bernama Melda Cristiani Giawa, Endrik Afniel Giawa, Masya Lestari Giawa;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya saat ini tinggal di Desa Serosah RT. 003 /RW. 003 Kel/Desa Serosah Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singing;
- Bahwa hubungan pernikahan Pemohon saat ini harmonis, tidak pernah ada perceraian maupun gugatan perceraian;

2. Susi Falina Mendrofa, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hal permohonan Pemohon mengenai pendaftaran akta pernikahan yang terlambat;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nuruati Gulo pada tanggal 29 September 2010, berdasarkan Surat Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon belum mendaftarkan perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni bernama Melda Cristiani Giawa, Endrik Afniel Giawa, Masya Lestari Giawa;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya saat ini tinggal di Desa Serosah RT. 003 /RW. 003 Kel/Desa Serosah Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singing;
- Bahwa hubungan pernikahan Pemohon saat ini harmonis, tidak pernah ada perceraian maupun gugatan perceraian;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah mohon penetapan agar dapat mencatatkan perkawinan Pemohon yang terlambat didaftarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Agusman Zalukhu dan Susi Falina Mendrofa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai maksud Permohonan Pemohon tersebut, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan agar Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan keterangan saksi Agusman Zalukhu dan Susi Falina Mendrofa diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Serosah RT. 003 / RW. 003 Kel/Desa Serosah Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singing, alamat Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutus perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam bukti P-2 menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2010 bertempat di Gereja Bethel Injil Sepenuh telah dilakukan pemberkatan nikah/perkawinan antara Onilius Giawa dengan Nuruati Gulo yang dilakukan menurut agama Kristen dan diberkati oleh Pendeta Manuntun Timotius Siregar S.th hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Agusman Zalukhu dan saksi Susi Falina Mendrofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Nuruati Gulo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Melda Cristiani Giawa, Endrik Afniel Giawa, dan Masya Lestari Giawa, dan menurut keterangan saksi Agusman Zalukhu dan saksi Susi Falina Mendrofa, Pemohon dengan Nuruati Gulo dalam masyarakat memang menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sah dan hidup rukun, damai dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pemohon diberikan Ijin untuk mencatatkan perkawinan yang terlambat tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi untuk memasukkan kembali kedalam buku register Perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karena Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pencatatan Perkawinan Pemohon Terlambat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Mencatatkan Perkawinan Yang Terlambat Tersebut Kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, Agar Dimasukkan Kembali Kedalam Buku Register Perkawinan Yang Sedang Berjalan;
4. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Ini Sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluhribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh Agung Rifqi Pratama, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ridho sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ridho

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	ATK	Rp. 30.000
3.	PNBP	Rp. 10.000
4.	Meterai	Rp. 6.000
5.	VA BNI	Rp. 4.000
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-+

JUMLAH

Rp. 90.000,-

(Sembilan puluhribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Tlk